GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis belanja bantuan keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I..../3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Umum dan/atau khusus dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rencana kerja SKPA.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Aceh.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2..../4

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. bantuan keuangan;
b. alokasi;
c. penetapan alokasi;
d. penganggaran;
e. pelaksanaan, penatausahaan, dan penyaluran;
f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersifat khusus.
(2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan.
(3) Peruntukan bantuan keuangan bersifat khusus untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ALOKASI

Pasal 4

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 5

(1) Penetapan alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
(2) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan dapat menyediakan tambahan dana kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota untuk mendukung program/kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan dalam APBK/Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7..../5

Pasal 7

(1) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APBK/Perubahan APBK berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Program/Kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
(3) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 dan/atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

(1) Bantuan Keuangan bersifat khusus dilaksanakan setelah penetapan Qanun Aceh tentang APBA/Perubahan APBA disahkan.
(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Aceh.

Pasal 9

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam Tahun Anggaran 2020 setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
    a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
    b. surat permohonan transfer;
    c. kwitansi tanda terima;
    d. berita acara serah terima;
    e. surat pernyataan; dan
    f. salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.
(2) Format surat permohonan transfer, kwitansi tanda terima, berita acara serah terima, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11..../6

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Sisa lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi SiLPA Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program/kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program/kegiatan baru pada sektor yang sama pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota agar melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Aceh dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima dana Bantuan Keuangan bersifat khusus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan SP2D yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.
(2) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima transfer Dana Bantuan Keuangan.
(3) Format Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

(1) Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh Kabupaten/Kota terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.

(2) Hasil..../7

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Aceh.

(3) Penggunaan dana Bantuan Keuangan diaudit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Mei 2020
6 Syawal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Mei 2020
6 Syawal 1441

SEKRETARIS DAERAH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.----------

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH ACEH
KEPADA BEBERAPA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	PERUNTUKAN
1.	GAYO LUES	20.000.000.000,00	Sarana dan Prasarana Infrastruktur
2.	NAGAN RAYA	35.000.000.000,00	Sarana dan Prasarana Infrastruktur
3.	PIDIE	20.000.000.000,00	Sarana dan Prasarana Persiapan Pelaksanaan Pora ke-XIV
4.	BANDA ACEH	15.000.000.000,00	Sarana dan Prasarana Infrastruktur
5.	LANGSA	15.000.000.000,00	Sarana dan Prasarana Pembangunan Hutan Kota dan Sarana Publik Lainnya
6.	SUBULUSSALAM	40.000.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
7.	ACEH TIMUR	30.000.000.000,00	Infrastruktur Pengendalian Banjir
8.	ACEH UTARA	25.000.000.000,00	Ganti Rugi Bangunan dan Pembebasan Tanah Jalan Dua Jalur
JUMLAH		**200.000.000.000,00**	

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.----------

FORMAT CONTOH

KOP BUPATI/WALIKOTA .....

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Transfer.**

....., ...2020
Yang Terhormat,

Bapak Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ..... Tahun 2020 tanggal ..... 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020;
b. Kwitansi Tanda Terima;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Pernyataan;
e. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.

Demikian dan terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA .....

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. : 5.1.7.02.02
Tahun : 2020

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : ..... **xxxxxxxxxxxxxxxxx** .....

YAITU : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ..... dalam rangka …….. (sesuai Pasal 5 ayat (3)) Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun …….. tanggal..... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 0022

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxx

....., ...
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati ……
Alamat yang terang :

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Putri Sri Dewi, SE.Ak
NIP. 19731002 200604 2 001

Note :
(xxxxx) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

FORMAT CONTOH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Putri Sri Dewi, SE.Ak
   Nip : 19731002 200604 2 001
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. Nama :
   Jabatan : Bupati/Walikota .....
   Alamat :
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK KEDUA***

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota ..... dalam rangka..... (sesuai Pasal 5 ayat (3)) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA BUPATI	PIHAK PERTAMA Bendahara Pengeluaran PPKA,
Materai 6000	
(Nama Lengkap)	**Putri Sri Dewi, SE.Ak** NIP. 19731002 200604 2 001

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh

Bustami, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670722 199603 1 0022

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (Nama Lengkap)

Pekerjaan : Bupati/Walikota .....

Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten ..... dalam rangka ..... (sesuai Pasal 5 ayat (3)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (..... dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI/WALIKOTA .....

Materai 6000

(Nama Lengkap)

FORMAT CONTOH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : **Rp. .....**

Terbilang : ..... rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bantuan Keuangan dalam rangka ……(sesuai Pasal 5 ayat (3)) kepada Pemerintah Kabupaten …… sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2020

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dána tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten/Kota ……

(Materai 6.000)

Nama Lengkap

NIP .....

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH